



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

- Nama lengkap : M. IKHSAN;
- Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1984;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Agama : Islam
- Tempat tinggal : di Jalan Abdi Praja RT.002/RW.004
Kelurahan Bukit Wolio Indah Kec. Wolio,
Kota Baubau;

Selanjutnya disebut : ----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau tanggal 25 September 2018, dibawah register Nomor :
61/Pdt.P/2018/PN.Bau, dengan ini mengajukan Permohonan pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sejak dilahirkan telah diberi nama oleh kedua orang tua pemohon dengan nama YACOB SAMUEL LAWALATA yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 1984 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : TUJUH BELAS/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Kristen, namun pada tahun 2009 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama NURLISA menurut cara agama Islam, dan sejak saat itu Pemohon masuk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama YACOB SAMUEL LAWALATA diganti dengan nama M. IKHSAN untuk keseragaman nama Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Dari hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka Pemohon memohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas I B agar dapat
memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama YACOB SAMUEL LAWALATA yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 1984,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : TUJUH BELAS/1984 diganti menjadi M. IKHSAN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini kepada Pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan domisili atas nama IKHSAN Nomor : 474/187, tertanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan Lurah Bukit Wolio Indah Kota Baubau;-----**Bukti P-1** ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Belas / 1984 atas nama JACOB SAMUEL LAWALATA;-----**Bukti P-2** ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7472023010150003, atas nama M. IKHSAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tertanggal 09 Nopember 2015;---**Bukti P-3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/11/IV/2009;-----**Bukti P-4;**---
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), tertanggal 12 Juni 1997;-----**Bukti P-5;**

6. Fotokopi Formulir isian Biodata Penduduk Untuk WNI;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut diatas ternyata telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. YAN CARLES LAWALATA,-

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan kakak kandung saksi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sejak lahirnya bernama Yacob Samuel Lawalata dan penganut agama Kristen Protestan, nanti saat Pemohon hendak menikah barulah beralih masuk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon setelah masuk islam adalah M. Ikhsan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya yang bernama Nurlisa pada tahun 2009, dan dari perkawinan Pemohon tersebut lahir seorang anak yang bernama Aldiyansyah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk mengikuti nama pemohon setelah pemohon masuk islam atau menjadi muaallaf;
- Bahwa benar nama pemohon sebelumnya yang tercantum dalam Akta Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar adalah YACOB SAMUEL LAWALATA, yang ingin dirubah menjadi nama mualafnya M. IKHSAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. LA ODE DIMANTORO,-

Telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena menikah dengan saudara sepupu saksi yang bernama Nurlisa;
- Bahwa benar Pemohon dengan Nurlisa adalah suami isteri yang menikah di Mawasangka pada tahun 2009, dan dari perkawinan Pemohon dengan isterinya lahir seorang anak yang bernama Aldiyansyah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Pemohon adalah seorang penganut agama Kristen yang bernama YACOB SAMUEL LAWALATA, dan ketika hendak menikah dengan isterinya (Nurlisa), Pemohon beralih agama menjadi Islam mengikuti agama isterinya;
- Bahwa setahu saksi saat menjadi mualaf nama Pemohon adalah M. Ikhsan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk mengikuti nama pemohon setelah pemohon masuk islam atau menjadi muaallaf;
- Bahwa benar nama pemohon sebelumnya yang tercantum dalam Akta Kelahiran, dan Ijazah Sekolah Dasar adalah YACOB SAMUEL LAWALATA, yang ingin dirubah menjadi nama mualafnya M. IKHSAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-5, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan pemohon, terungkap bahwa Pemohon awalnya bernama YACOB SAMUEL LAWALATA, yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 1994. Bahwa kemudian setelah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, pemohon menikah dengan NURLISA di Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton, dimana dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama ALDIYANSYAH M;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan pemohon, isteri Pemohon yang bernama NURLISA adalah seorang pemeluk agama islam, olehnya sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon telah berpindah keyakinan dan memeluk agama islam mengikuti agama yang dianut isterinya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya agama/keyakinan Pemohon, dari sebelumnya beragama Kristen menjadi pemeluk agama Islam, mutatis mutandis nama pemohon yang sebelumnya adalah YACOB SAMUEL LAWALATA, berubah dengan nama islamnya yaitu M. IKHSAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama pemohon dimaksud, maka nama pemohon sebelumnya yang masih tertera pada Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2), Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD (bukti P-5) haruslah pula dirubah/disesuaikan dengan nama pemohon yang sekarang yaitu M. IKHSAN;

Menimbang, bahwa mencermati penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Domisili (P-1) atas nama IKHSAN dan Kartu Keluarga M. IKSAN (P-3), terdapat penulisan yang berbeda-beda, olehnya untuk kepentingan terciptanya kepastian hukum mengenai nama pemohon dikemudian hari dalam pengurusan dokumen-dokumen maupun surat/administrasi lainnya, maka nama Pemohon tersebut maupun penulisannya harus diganti/dirubah sesuai dengan nama yang benar/sesungguhnya yaitu adalah **"M. IKHSAN"**;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi lainnya untuk saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana sejalan pula dengan maksud pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk kemudian pejabat pencatatan sipil membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor : Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon semula bernama **YACOB SAMUEL LAWALATA** yang lahir di Baubau pada tanggal 10 Oktober 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **Tujuh Belas/1984** diganti menjadi **M. IKHSAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon kedalam register /catatan yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Hairuddin Tomu, S.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SAHIDU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sahidu, S.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00.- |
| 2. Biaya Administrasi/Pemberkasan | : -----
Rp. 50.000.00.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000.00.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 5.000.00.- |
| 5. Materi Putusan | : Rp. 6.000.00.- |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000.00.- |
| JUMLAH | : Rp.171.000. 00.-
(seratus tujuh puluh satu
ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN Bau